

Generasi Z dan Demokrasi Digital: Menakar Peluang Bonus Demografi bagi Konsolidasi Demokrasi Indonesia

Fidelis Roy Maleng

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: jimimaleng@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis keterkaitan antara bonus demografi, karakteristik Generasi Z, dan dinamika demokrasi digital dalam konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bonus demografi yang menempatkan kelompok usia produktif sebagai mayoritas penduduk membuka peluang bagi peremajaan politik, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam tata kelola partisipasi publik. Generasi Z, sebagai aktor utama dalam lanskap ini, berinteraksi dan berpartisipasi melalui ekosistem digital yang membentuk cara berpikir, berkomunikasi, dan berpolitik mereka. Dengan memanfaatkan kerangka teoritis Pierre Bourdieu tentang modal sosial dan kultural, teori jaringan Manuel Castells, serta konsep ruang publik Jürgen Habermas, artikel ini menelaah bagaimana konfigurasi modal generasional dan struktur digital memengaruhi kualitas partisipasi politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi digital berpotensi memperluas ruang partisipasi dan memperkuat deliberasi publik, namun rentan terhadap disinformasi, polarisasi, dan aktivisme superfisial (*slacktivism*). Karena itu, bonus demografi hanya dapat bertransformasi menjadi bonus demokrasi apabila Generasi Z diberdayakan melalui literasi digital kritis, pendidikan kewargaan reflektif, serta dukungan kelembagaan yang menjamin partisipasi politik yang substantif dan inklusif.

Kata kunci: bonus demografi, Generasi Z, demokrasi digital, partisipasi politik, konsolidasi demokrasi

PENDAHULUAN

Indonesia tengah memasuki fase penting dalam sejarah demografinya, yang dikenal sebagai *bonus demografi*. Bonus ini merujuk pada situasi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia non-produktif. Jumlah penduduk produktif usia 16-64 tahun mencapai sekitar 70% atau sekitar 180 juta jiwa dan tersisah sekitar 30% atau sekitar 60 juta orang usia tidak produktif. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya antara tahun 2020 hingga 2035 dan menghadirkan peluang besar bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik nasional.¹ Di antara kelompok usia produktif tersebut, Generasi Z -yang umumnya merujuk pada mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an- menjadi aktor dominan dalam lanskap sosial-politik

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045* (Jakarta: Bappenas, 2018), hlm. 12.

Indonesia. Mereka bukan saja hadir sebagai mayoritas di ruang kerja dan pendidikan, tetapi juga sebagai mayoritas pemilih dalam pemilihan umum mendatang.²

Keunikan Generasi Z dibanding generasi sebelumnya terletak pada kedekatan mereka dengan teknologi digital. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam ekosistem internet, media sosial, dan perangkat digital, sehingga pola pikir, komunikasi, serta partisipasi mereka dibentuk oleh interaksi digital. Hal ini membawa implikasi besar terhadap praktik demokrasi, sebab ruang digital kini menjadi arena utama dalam menyebarkan informasi politik, melakukan kampanye, hingga menggerakkan mobilisasi sosial. Menurut Manuel Castells, masyarakat kontemporer ditandai oleh terbentuknya *network society*, di mana jaringan digital menjadi basis relasi sosial, politik, dan ekonomi.³ Dalam konteks ini, Generasi Z adalah aktor utama yang menghidupi jaringan tersebut.

Namun, relasi antara bonus demografi, Generasi Z, dan demokrasi digital tidak serta-merta menghasilkan konsolidasi demokrasi. Sebaliknya, sejumlah penelitian menunjukkan adanya paradoks. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang partisipasi politik yang lebih luas, transparan, dan interaktif.⁴ Di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan problem serius berupa maraknya disinformasi, *echo chamber*, polarisasi politik, hingga munculnya fenomena *slacktivism* atau aktivisme dangkal yang berhenti pada ekspresi simbolik tanpa diikuti aksi nyata.⁵ Pertanyaannya, apakah Generasi Z mampu mengubah bonus demografi menjadi *bonus demokrasi* melalui ruang digital, atau justru terjebak dalam politik dangkal yang melemahkan demokrasi? Pertanyaan ini semakin relevan mengingat konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi sering dipandang mengalami stagnasi bahkan kemunduran, dengan menguatnya oligarki, lemahnya kelembagaan partai politik, serta rendahnya kualitas deliberasi publik. Dalam situasi ini, demokrasi digital seringkali dipandang sebagai “angin segar” yang dapat memperbaiki defisit demokrasi.

Kajian mengenai Generasi Z dan demokrasi digital telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih menekankan aspek partisipasi politik elektoral atau sekadar perilaku penggunaan media sosial.⁶ Artikel ini berbeda karena menawarkan pendekatan yang lebih integratif: mengaitkan bonus demografi, karakteristik Generasi Z, dan demokrasi digital dalam kerangka konsolidasi demokrasi. Dengan kata lain, tulisan ini tidak hanya mendeskripsikan pola perilaku politik Generasi Z, melainkan juga menakar peluang

² Nurul Hidayati, “Generasi Z dan Partisipasi Politik di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 2 (2021): hlm. 123.

³ Santhiana Surya, dkk. “Informasionalisme, Network Society, dan Perkembangan Kapitalisme: Perspektif Manuel Castells”, Makalah Ilmiah, Universitas Andalas, 2018. hlm. hlm. 2.

⁴ Vicky de Djalong dan Eric Kaunang, “Demokrasi Digital: Masalah dan Tantangan bagi Masyarakat Politik Indonesia” dalam *Jurnal DIALOG KEBIJAKAN PUBLIK*, edisi 22. Desember 2016. hlm. 53-56.

⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

⁶ Merlyna Lim, “Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia,” *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (2017): hlm. 423.

struktural dan kultural yang muncul dari persinggungan antara demografi dan digitalisasi politik. Secara khusus, tulisan ini berangkat dari tesis bahwa demokrasi digital dapat menjadi medium penting bagi konsolidasi demokrasi Indonesia, tetapi hanya apabila dimaknai dan dipraktikkan secara deliberatif. Demokrasi digital yang deliberatif menuntut adanya keterampilan literasi digital, tanggung jawab etika bermedia, serta dukungan kelembagaan yang memungkinkan partisipasi kritis dan substantif. Dalam kerangka ini, Generasi Z diposisikan bukan sekadar sebagai konsumen informasi politik, melainkan sebagai produsen wacana yang dapat menggerakkan arah demokrasi ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini. Pertama, menganalisis posisi strategis Generasi Z dalam konteks bonus demografi Indonesia. Kedua, mengkaji potensi sekaligus risiko demokrasi digital dalam memperkuat atau melemahkan konsolidasi demokrasi. Ketiga, merumuskan perspektif teoretis yang lebih holistik mengenai peran Generasi Z dalam demokrasi digital, yang dapat memperkaya diskursus tentang konsolidasi demokrasi di era digital. Dengan demikian, keunikan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis demografi, generasi, dan demokrasi digital dalam kerangka konsolidasi demokrasi Indonesia, sebuah pendekatan yang relatif jarang dilakukan dalam kajian-kajian sebelumnya.

II. BONUS DEMOGRAFI DAN GENERASI Z SEBAGAI SUBYEK POLITIK

2.1 Posisi Strategis Generasi Z dalam Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kelompok usia muda dan lanjut usia. Transisi demografi ini menurunkan rasio ketergantungan dan membuka peluang ekonomi karena sumber daya dapat dialihkan dari pembiayaan konsumtif ke investasi produktif yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena tersebut menciptakan *window of opportunity* yang bersifat sementara—hanya berlangsung sekitar satu hingga dua dekade. Sehingga, pemanfaatannya menuntut strategi pembangunan manusia yang komprehensif. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah tenaga kerja akibat menurunnya fertilitas dan meningkatnya harapan hidup menjadi potensi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tabungan dan pembentukan modal nasional.⁷ Namun, berbagai penelitian menegaskan bahwa tidak ada hubungan otomatis antara perubahan struktur demografis dan pertumbuhan ekonomi; potensi tersebut hanya dapat direalisasikan bila kualitas sumber daya manusia memadai, lapangan kerja tersedia, dan modal sosial masyarakat terkelola dengan baik.

Fenomena bonus demografi menempatkan Generasi Z pada posisi sentral dalam arsitektur demografis Indonesia. Berdasarkan data sensus, generasi ini mencakup sekitar 27,94 persen dari total penduduk, menjadikannya kelompok dominan yang berpotensi

⁷ Wasisto Raharjo Jati, "Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?" dalam *Populasi Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, Volume 23 Nomor 1 2015. hlm. 6-8

mengubah peta sosial, ekonomi, dan politik nasional.⁸ Dominasi numerik ini menggeser strategi representasi politik: baik aktor politik formal maupun nonformal kini harus menyesuaikan cara menjangkau dan memobilisasi aspirasi generasi muda. Namun, keunggulan jumlah tidak serta merta berarti dominasi politik substantif; potensi tersebut hanya akan berdaya guna apabila disertai distribusi kapasitas kolektif, seperti kemampuan reflektif, akses terhadap pendidikan kritis, dan literasi digital yang merata. Karena itu, analisis atas potensi politik Generasi Z tidak dapat berhenti pada statistik elektoral semata, melainkan perlu memasukkan dimensi kualitas modal sosial, kultural, dan intelektual.

Pendekatan yang mengandalkan data kuantitatif tanpa menimbang dimensi kualitas dapat menghasilkan prediksi yang menyesatkan tentang arah transformasi politik generasi ini. Pengukuran kapasitas politik Generasi Z semestinya melibatkan indikator akumulasi modal, kekuatan jejaring sosial, serta legitimasi wacana publik yang mereka bangun. Pembacaan yang menyeluruh semacam ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih adil dan partisipatif, yakni kebijakan yang tidak hanya merayakan keunggulan angka demografis, tetapi juga berupaya meredistribusi peluang penguatan kapasitas politik di antara kelompok muda. Dengan demikian, klaim bahwa Generasi Z akan menjadi *game changer* dalam lanskap demokrasi Indonesia hanya dapat dibenarkan sejauh mereka mampu mengonversi bobot demografis menjadi modal politik yang produktif, kritis, dan berkelanjutan bagi pembangunan bangsa.

2.2 Modal Politik, Akses terhadap Struktur Kekuasaan dan Platform Digital sebagai Arena Politik

Analisis Bourdieu memberikan landasan teoritis yang kritis untuk memahami mengapa dominasinya jumlah tidak serta-merta berujung pada perubahan politik yang substansial; bagi Bourdieu, kekuasaan sosial bergantung pada akumulasi dan konversi berbagai bentuk modal.⁹ Kerangka modal—ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik—menjelaskan perbedaan kapasitas agen kolektif untuk bertindak di ranah politik, sehingga perhatian pada distribusi internal modal di antara anggota Generasi Z menjadi penting. Sebagai penguat konseptual, Bourdieu menulis bahwa “*Capital, which, in its objectified or embodied forms, takes time to accumulate,*” yang menekankan dimensi temporalis dan akumulatif dari kapabilitas sosial.¹⁰ Dengan demikian, kajian politik generasi harus bertanya bukan hanya berapa banyak Gen Z, melainkan siapa di antara mereka yang memiliki akses pada modal kultural dan sosial untuk membentuk agenda publik.

Modal kultural di era digital, misalnya, mencakup keterampilan literasi informasi, kemampuan produksi narasi digital, dan kompetensi komunikasi argumentatif; modal sosial

⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 45.

⁹ Pierre Bourdieu, *Practical Reason: On the Theory of Action* (Stanford: Stanford University Press, 1998), hlm. 86.

¹⁰ Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” dalam J. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), hlm. 241.

tercermin pada densitas jaringan peer, afiliasi komunitas, dan kapasitas koordinasi kolektif. Ketimpangan akses terhadap pendidikan bermutu dan infrastruktur digital menimbulkan risiko bahwa akumulasi modal tersebut tidak terjadi secara merata, sehingga sebagian besar Gen Z tetap marginal meskipun secara numerik dominan. Oleh karenanya, kebijakan pemberdayaan harus menargetkan peningkatan kemampuan akumulasi modal—misalnya melalui pendidikan kritis, akses teknologi yang setara, dan peluang organisasi sipil—agar kuantitas dapat diterjemahkan menjadi kualitas pengaruh politik. Tanpa perhatian pada mekanisme konversi modal, dominasi demografis akan mudah tereduksi menjadi representasi simbolik tanpa daya merombak struktur institusional yang ada.

Teori jaringan dari Manuel Castells memperkaya pemahaman tentang bagaimana modal politik Gen Z dapat dimediasi melalui infrastruktur komunikasi digital; Castells menegaskan bahwa “*the media are not the holders of power, but they constitute by and large the space where power is decided*,” sehingga ruang digital berfungsi sebagai medan kontestasi politik kontemporer.¹¹ Posisi ini relevan untuk membaca peran platform—sebagai arena *framing*, *gatekeeping*, dan amplifikasi—yang menentukan siapa yang memperoleh visibilitas politik dan bagaimana isu dipraperangkatkan di hadapan publik. Generasi Z, yang akrab dengan logika jaringan, memiliki kapasitas untuk memanfaatkan *affordance platform* demi mempercepat penyebaran isu, menyusun kampanye viral, dan mengorganisir aksi kolektif. Namun kemampuan membuat jejak digital yang luas tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menembus kanal institusional formal; viralitas kerap bersifat episodik dan mudah direklamasi oleh aktor berdaya.

Lebih jauh lagi, struktur teknis dan komersial platform—termasuk algoritme dan model bisnis berbasis engagement—menciptakan asymmetri akses informasi yang dapat membatasi efektivitas tindakan kolektif yang lahir di jaringan. Oleh sebab itu, memahami potensi politik Gen Z mensyaratkan analisis yang memerhatikan interaksi antara akumulasi modal generasional dan konfigurasi teknis-institusional yang membentuk sirkulasi informasi. Kebijakan yang bertujuan memberdayakan generasi muda harus memperhitungkan aspek regulasi platform, pembukaan akses infrastruktur, dan penguatan kapasitas organisasi agar mobilisasi jaringan dapat bertransformasi menjadi pengaruh kebijakan yang institusional.

2.3 Ruang Publik Digital dan Kualitas Partisipasi

Pendekatan Habermasian mengenai *public sphere* memberikan tolok ukur normatif untuk menilai kualitas partisipasi politik generasi muda di ranah digital; Habermas mendefinisikan *public sphere* sebagai “*a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed*,” suatu kondisi yang mensyaratkan kebebasan, kesetaraan akses, dan rasionalitas argumentatif.¹² Mengaplikasikan ukuran ini pada ruang maya menimbulkan sejumlah tantangan: pertama, ketidakseimbangan akses dan literasi yang menggerus kesetaraan partisipasi; kedua, sifat komunikatif platform yang cenderung mempromosikan format ringkas dan sensasional sehingga menurunkan kualitas argumentasi.

¹¹ Manuel Castells, *Communication Power* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 45.

¹² Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: MIT Press, 1989), hlm. 27.

Konsekuensinya, meskipun ruang digital memperluas jumlah peserta diskursus, ia tidak otomatis mereproduksi kondisi deliberatif yang diperlukan untuk pembentukan opini publik yang rasional. Untuk mendekati ideal Habermasian, diperlukan desain institusional dan pedagogi publik yang memperkuat kapasitas argumentatif—misalnya forum deliberatif terstruktur, standar kualitas wacana, dan pendidikan retorika serta logika publik. Intervensi semacam itu juga menuntut diferensiasi antara ruang publik komersial yang dioptimalkan untuk engagement dan ruang publik kolektif yang dibangun untuk deliberasi; tanpa pemisahan fungsional ini, praktik komunikasi akan terus terdorong ke pola-pola viral yang tidak substantif. Oleh karenanya, proyek konsolidasi demokrasi yang mengandalkan partisipasi Gen Z harus mencakup mekanisme yang mengubah format komunikasi daring menjadi proses deliberatif yang produktif.

Di sisi lain, risiko-risiko teknopolitik menonjol sebagai hambatan nyata bagi transformasi demografis menjadi penguatan demokrasi. Penyebaran disinformasi, praktik *microtargeting*, dan pembentukan *echo chamber* berperan memecah kohesi wacana publik dan menurunkan fondasi epistemik deliberasi kolektif. Cass Sunstein memperingatkan bahwa “*echo chambers can lead people to believe in falsehoods*,” yang menegaskan bahwa segregasi informasi berdampak langsung pada kualitas pengetahuan publik dan kapasitas penalaran warganegara.¹³ Untuk Generasi Z, kerentanan ini diperparah oleh kebiasaan konsumsi informasi yang cepat dan kecenderungan bergantung pada sumber-sumber sosial yang belum tervalidasi. Akibatnya, intervensi teknologi semata tidak cukup; diperlukan pula kebijakan proteksi epistemik yang meliputi transparansi algoritma, regulasi terhadap microtargeting politik, penguatan fact-checking independen, dan pendidikan verifikasi informasi. Tanpa strategi mitigasi yang komprehensif, angka besar Gen Z justru dapat dimobilisasi untuk tujuan-tujuan yang antidemokratis atau manipulatif, sehingga bonus demografi berubah menjadi beban politik. Dengan demikian, perlakuan terhadap ancaman epistemik harus menjadi bagian integral dari upaya pemberdayaan demokratis generasi muda.

Perilaku politik Generasi Z menunjukkan dualitas yang kompleks antara potensi inovasi dan risiko fragmentasi: preferensi mereka cenderung berbasis isu, cair, dan mudah teraktivasi melalui medium digital, namun aksi daring seringkali bersifat episodik tanpa jejak institusional yang berkelanjutan. Clay Shirky menulis bahwa “*When we change the way we communicate, we change society*,” sebuah pengamatan yang relevan untuk menilai bagaimana transformasi medium komunikasi reshapes, mobilisasi kolektif dan organisasi sosial.¹⁴ Pada praktiknya, medium digital memungkinkan bentuk-bentuk organisasi baru—*influencer*, komunitas tematik, dan jaringan *peer*—yang efektif dalam memproduksi visibilitas; tetapi konversi visibilitas tersebut menjadi pengaruh kebijakan memerlukan pembentukan lembaga perantara, kapasitas advokasi, dan strategi akumulasi modal politik. Di sini muncul tantangan bagi aktor-aktor publik: bagaimana memfasilitasi transposisi energi digital menjadi kekuatan advokasi yang berkelanjutan dan mampu menekan agenda

¹³ Cass Sunstein, *Republic.com 2.0* (Princeton: Princeton University Press, 2007), hlm. 65.

¹⁴ Clay Shirky, *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations* (New York: Penguin Press, 2008), hlm. 17.

kebijakan. Strategi konversi semacam itu memerlukan investasi jangka panjang pada pendidikan kewargaan, pelatihan organisasi, serta akses pada mekanisme formal deliberasi dan konsultasi publik. Tanpa upaya transformatif tersebut, kemenangan-kemenangan komunikasi bersifat sementara dan tidak mengubah struktur keputusan politik. Oleh karena itu, pemberdayaan politik Gen Z harus fokus pada pembentukan kapasitas organisasi yang dapat menegosiasikan kepentingan generasi muda dalam arena formal.

Secara sintetik, kewenangan politis yang mungkin dimiliki Generasi Z adalah hasil dari interaksi kompleks antara kuantitas demografis, distribusi modal internal, struktur jaringan komunikasi, dan kapasitas kelembagaan untuk memasukkan partisipasi digital ke dalam proses pengambilan keputusan. Dominasi numerik memberi peluang strategis, namun realisasi peluang tersebut mensyaratkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akumulasi modal—terutama pendidikan kritis dan akses infrastruktur—serta reformasi institusional yang menjamin integrasi partisipasi digital ke mekanisme konsultasi dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, ini berarti sinergi terencana antara aktor negara, masyarakat sipil, penyedia platform, dan lembaga pendidikan untuk membangun ekosistem demokrasi digital yang deliberatif dan inklusif. Penekanan pada langkah-langkah normatif dan praktis—seperti literasi digital kritis, transparansi algoritma, dan dukungan organisasi grass-roots—merupakan syarat agar dominasi demografis tidak mereduksi kualitas demokrasi. Akhirnya, jika intervensi-intervensi tersebut dijalankan secara konsisten, Generasi Z memiliki potensi menjadi agen transformasi politik yang substansial; sebaliknya, tanpa tindakan sistemik, bonus demografi mudah berubah menjadi jebakan bagi kualitas demokrasi.

III. DEMOKRASI DIGITAL: POTENSI DAN PROBLEM

3.1 Hakikat Demokrasi Digital

Julie Simon, Theo Bass, dan Victoria Boelman secara sederhana mendefinisikan demokrasi digital atau *e-democracy* sebagai “penyelenggaraan demokrasi dengan menggunakan peralatan digital dan teknologi” (*the practice of democracy using digital tools and technologies*).¹⁵ Definisi ini menegaskan bahwa demokrasi digital pada hakikatnya merupakan perluasan praktik demokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran teknologi digital membuka horizon baru bagi partisipasi politik kontemporer, di mana ruang daring menjadi medium strategis bagi warga negara untuk terlibat secara lebih luas, cepat, dan interaktif dalam kehidupan politik.

Zizi Papacharissi menegaskan bahwa “*digital platforms construct networked publics that transcend the limitations of time and space, enabling broader and more immediate political engagement.*”¹⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa media digital menciptakan ruang publik yang saling terhubung melampaui batas waktu dan geografis. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti media digital menghadirkan peluang baru bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Akses terhadap ruang publik digital tidak lagi ditentukan oleh lokasi, status sosial, atau struktur kelembagaan

¹⁵ Nasir Tamara (Editor), *Demokrasi di Era Digital* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2021), hlm. 298.

¹⁶ Zizi Papacharissi, *Opcit.*, hlm. 125.

yang kaku, melainkan oleh kemampuan individu dan kelompok untuk mengelola informasi serta membangun jejaring partisipatif. Demokrasi digital dengan itu, memungkinkan dilakukannya penentuan praktik perpolitikan yang bebas dan setara.¹⁷

Lebih jauh, demokrasi digital tidak berfokus pada konsep normatif demokrasi itu sendiri, melainkan pada praktiknya yang dimungkinkan dan diperluas melalui teknologi digital. Dengan kata lain, esensi demokrasi digital terletak pada bagaimana media digital digunakan untuk berbagi informasi, membangun komunikasi politik, serta memperkuat keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Pemanfaatan ruang digital memungkinkan terjadinya transformasi dari model partisipasi konvensional yang terbatas menjadi partisipasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional telah mencapai 78,19% populasi, atau sekitar 215 juta pengguna. Sementara itu, laporan Hootsuite pada Januari 2020 mencatat bahwa platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet berusia 16–64 tahun adalah YouTube (88%), Facebook (82%), dan Instagram (79%), diikuti oleh Twitter (56%) dan Line (50%). Fakta ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena politik utama dalam kehidupan publik Indonesia.¹⁸ Dominasi penggunaan media sosial tidak hanya membuka potensi demokrasi digital sebagai basis partisipasi politik yang luas, tetapi juga memberikan peluang untuk mengurangi hegemoni elit dalam menentukan agenda publik. Namun demikian, peluang tersebut tidak secara otomatis menjelma menjadi praktik demokrasi yang substantif. Partisipasi digital sering kali berhenti pada ekspresi simbolik atau keterlibatan permukaan yang tidak berdampak langsung terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan kanal institusional yang jelas untuk memastikan bahwa energi partisipatif di ruang digital dapat dikonversi menjadi tindakan politik yang konkret dan bermakna. Dengan demikian, tantangan utama demokrasi digital di Indonesia terletak pada bagaimana mengintegrasikan visibilitas digital dengan mekanisme demokrasi representatif agar ruang daring tidak sekadar menjadi arena wacana, melainkan juga wahana perubahan sosial dan politik yang nyata.

3.2 Tantangan Epistemik dan Polarisasi

Meskipun membuka ruang inklusif, demokrasi digital juga menghadirkan problem serius berupa eksploitasi data dan praktik pengawasan politik yang melemahkan kemandirian warga. Shoshana Zuboff melalui konsep *surveillance capitalism* menyatakan bahwa “*surveillance capitalists claim human experience as free raw material for translation into behavioral data, which is then commodified and used to predict and shape future behavior.*”¹⁹ Fenomena ini menimbulkan dilema karena data pribadi warga tidak hanya dikomersialisasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk memengaruhi preferensi politik melalui algoritma yang tertutup.²⁰ Laporan *Freedom House*²¹ (2023) mengonfirmasi adanya

¹⁷ Nasir Tamara., *Opcit*, hlm. 297.

¹⁸ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet APJII 2023*.

¹⁹ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: Public Affairs, 2019), hlm. 8.

²⁰ Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K. M. Nasution, “KEAMANAN INFORMASI DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL ” dalam Jurnal Informatika Kaputama (JIK), Vol. 6 No. 1, Januari 2022 . hlm, 99.

penurunan skor kebebasan internet Indonesia dari 49 pada 2022 menjadi 47 pada 2023, sehingga tetap berada dalam kategori *Partly Free*. Penurunan ini dipicu oleh meningkatnya praktik pengawasan digital, terutama melalui penerapan Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 (MR 5/2020) yang mewajibkan platform digital mendaftarkan diri dan memberikan akses data kepada pemerintah. Sub-skor untuk kategori *Limits on Content* hanya mencapai 17 dari 35 poin, sedangkan *Violations of User Rights* stagnan pada 16 dari 40 poin, menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi daring. Freedom House juga mencatat adanya pemblokiran sementara terhadap sejumlah platform global pada 2022–2023, seperti PayPal dan Yahoo, karena dinilai tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan paradoks mendasar: teknologi digital yang seharusnya memperkuat partisipasi politik justru dapat berubah menjadi instrumen kontrol sosial. Situasi demikian menuntut adanya regulasi tegas terkait perlindungan data, transparansi algoritma, dan mekanisme akuntabilitas bagi perusahaan teknologi. Tanpa langkah-langkah tersebut, demokrasi digital berisiko direduksi menjadi demokrasi semu yang hanya memberi ilusi kebebasan berpendapat.

Selain problem pengawasan, demokrasi digital juga menghadapi tantangan epistemik berupa disinformasi yang meluas. Laporan *Reuters Institute Digital News Report* (2022) mencatat bahwa 72% responden di Indonesia merasa kesulitan membedakan informasi benar dan salah di media sosial. Kesulitan itu sebagian besar terjadi karena kebenaran diremehkan. Kebenaran tidak lagi dianggap penting. Alhasil, kita tidak menerima kemungkinan bahwa kita bisa salah.²² Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi politik digital masyarakat, sehingga informasi palsu lebih mudah dikonsumsi dan disebarkan. Henry Jenkins menyoroti fenomena ini dengan menyebutnya sebagai sisi gelap dari *participatory culture*, di mana “*what is celebrated as participation often includes the reproduction of misinformation and the reinforcement of problematic narratives.*”²³ Dengan demikian, partisipasi yang tinggi di ruang digital tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas demokrasi, melainkan bisa berbalik arah menjadi ancaman bagi rasionalitas publik. Dampak jangka panjang dari banjir disinformasi adalah terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, termasuk media, partai politik, dan lembaga negara. Akibatnya, demokrasi digital menghadapi risiko erosi epistemik yang dapat melemahkan legitimasi politik. Hal ini menuntut intervensi sistematis berupa pendidikan literasi digital kritis, penguatan lembaga *fact-checking*, serta kebijakan yang memastikan distribusi informasi yang akurat.

Lebih jauh, algoritma media sosial secara struktural memperkuat polarisasi politik dengan menciptakan *echo chambers* dan *filter bubbles*. Studi Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa 64% pengguna internet global hanya terekspos pada konten politik yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, akibat logika algoritmik yang mengutamakan personalisasi.²⁴ Cass Sunstein sebelumnya telah memperingatkan bahwa ruang gema

²¹ Freedom House, *Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence* (Washington DC: Freedom House, 2023).

²² F. Budi Hardiman, *Aku Klik maka Aku Ada* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021), hlm. 123.

²³ Henry Jenkins, *Participatory Culture in a Networked Era* (Cambridge: Polity, 2019), hlm. 77.

²⁴ Pew Research Center, *The State of Online Polarization* (Washington DC: Pew Research Center, 2021).

semacam ini “*can lead individuals to extreme views, undermining compromise and deliberation, which are the lifeblood of democracy.*”²⁵ Kondisi ini relevan dengan pengalaman Indonesia, di mana pemilu 2014 hingga 2019 memperlihatkan polarisasi berbasis identitas yang tajam dan dimediasi oleh media sosial. Dahlberg menegaskan bahwa demokrasi digital hanya dapat optimal apabila ruang digital dirancang sebagai arena deliberatif yang inklusif, bukan sekadar pasar opini yang dikendalikan logika komersial.²⁶ Tanpa regulasi yang menekankan prinsip keterbukaan dan keberagaman, algoritma media sosial akan terus memperdalam fragmentasi sosial. Fragmentasi ini bukan hanya melemahkan kohesi politik, tetapi juga mengancam integrasi sosial bangsa. Dengan demikian, polarisasi digital merupakan tantangan struktural yang harus ditangani secara serius dalam upaya mengonsolidasikan demokrasi Indonesia.

Demokrasi digital juga menghadapi fenomena *slacktivism*, yaitu bentuk aktivisme dangkal yang lebih mengutamakan ekspresi simbolik dibandingkan tindakan nyata. Evgeny Morozov menyebut praktik ini sebagai “*the net delusion*,” yakni ilusi bahwa klik, *likes*, atau *shares* di media sosial sudah cukup untuk mengubah realitas politik.²⁷ Data UNDP Indonesia (2022) menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi digital generasi muda tinggi, hanya sebagian kecil dari mereka yang mengonversinya menjadi aksi nyata dalam komunitas atau organisasi politik.²⁸ Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang besar antara visibilitas digital dengan praksis politik substantif. Aktivisme dangkal semacam ini justru berisiko mengurangi urgensi partisipasi kolektif karena warga merasa sudah “berkontribusi” melalui tindakan digital yang minim. Jika dibiarkan, demokrasi digital akan terjebak pada bentuk partisipasi semu yang tidak mampu mendorong perubahan struktural. Oleh karena itu, transformasi demokrasi digital mensyaratkan pendidikan politik yang berkelanjutan, etika bermedia yang kuat, serta kelembagaan partisipasi yang dapat menyalurkan energi digital ke dalam arena formal politik.

3.3 Literasi Digital dan Etika Bermedia sebagai Kapasitas Politik Generasi Z

Literasi digital harus dipahami sebagai kompetensi politik yang multidimensi — bukan sekadar kecakapan teknis tetapi kemampuan normatif-epistemik yang memungkinkan warga menilai, memproduksi, dan menegosiasikan makna di ruang publik digital.²⁹ Dalam kerangka produksi pengetahuan jaringan, Yochai Benkler menegaskan bahwa jaringan digital membuka kemungkinan produksi bersama yang melampaui ketergantungan pada media komersial tradisional; Benkler menyatakan bahwa partisipan “*can create their own expressions, and they can seek out the information they need, with substantially less*

²⁵ Cass R. Sunstein, “Danger in the internet echo chamber”, wawancara oleh Christina Pazzanese, 24/03/2017, <https://today.law.harvard.edu/danger-internet-echo-chamber/>, diakses pada 15/10/25.

²⁶ Lincoln Dahlberg, “Re-constructing Digital Democracy: Towards a Critical Theory,” *New Media & Society*, Vol. 23, No. 6 (2021), hlm. 1523–1541.

²⁷ Evgeny Morozov, *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom* (New York: Public Affairs, 2019), hlm. 189.

²⁸ UNDP Indonesia, *Youth and Digital Participation Report* (Jakarta: UNDP Indonesia, 2022).

²⁹ Paulus Barekama Tukan, “*Buzzer Politik Pembajak Demokrasi ?*” dalam *Jurnal AKADEMIKA*. Vol. 20, No.2, January-Juni 2022. hlm. 52.

dependence on the commercial mass media of the twentieth century,” dan pernyataan ini perlu dimaknai sebagai tuntutan kapasitas produktif sekaligus kritis bagi generasi muda: kemampuan untuk memproduksi konten yang valid serta menilai kredibilitas sumber lain.³⁰

Konsep *produsage* yang dikembangkan Axel Bruns mempertegas hal ini dengan menempatkan pengguna sebagai produser konten (*produser-user*), yakni pelaku yang terus-menerus membangun, memperbaiki, dan memodifikasi artefak informasi; konsekuensinya, literasi digital harus mencakup keterampilan kolaboratif, manajemen sumber, dan pengelolaan reputasi wacana.³¹ Jika kemampuan-kemampuan ini lemah, mobilisasi digital cenderung episodik dan mudah terfragmentasi—fenomena empiris yang dilaporkan dalam studi kasus gerakan-*grassroots* di Indonesia yang menunjukkan bahwa aktivisme daring sering berujung pada visibilitas sementara tanpa kanal institusionalisasi jangka panjang.³² Oleh karena itu, definisi literasi digital yang relevan secara politik mesti melampaui “cara memakai” dan memasukkan praktik verifikasi, dokumentasi, dan arsitektur organisasi digital yang memungkinkan jejak advokasi berubah menjadi tuntutan kebijakan yang terukur. Kegagalan merumuskan literasi demikian akan memperkuat bias produksi informasi yang bersifat selektif dan episodik, sehingga peran numerik Generasi Z sulit berubah menjadi pengaruh institusional. Implementasi pendidikan literasi yang efektif mensyaratkan kurikulum yang mengintegrasikan keahlian riset sumber, etika publik, serta metode advokasi berbasis bukti — bukan hanya pelatihan teknis singkat. Intervensi semacam itu perlu disertai indikator evaluasi output (mis. kualitas argumen, keberlanjutan jaringan advokasi) agar kapasitas politik dapat diukur secara normatif dan operasional. Tanpa indikator yang jelas, upaya peningkatan literasi berisiko menjadi program simbolik yang tidak mengubah relasi kekuasaan kebijakan. Singkatnya, literasi digital sebagai kapasitas politik berarti membekali Generasi Z dengan repertoar produk kognitif dan organisasi yang memungkinkan mereka mentransformasikan visibilitas daring menjadi pengaruh publik yang kontinu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi etika bermedia penting dianalisis karena ruang digital bukan hanya arena produksi pengetahuan, tetapi juga distribusi dampak sosial. Algoritma, seperti ditegaskan Tarleton Gillespie, adalah “*encoded procedures*” yang menentukan apa yang dianggap relevan, sehingga memengaruhi distribusi perhatian publik secara politis.³³ Cathy O’Neil mengingatkan bahwa “*the human victims of WMDs*”³⁴ ... are held to a far higher standard of

³⁰ Yochai Benkler, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom* (New Haven: Yale University Press, 2006), hlm. 278.

³¹ Axel Bruns, “Produsage: Toward a Broader Framework for User-Led Content Creation,” makalah konferensi/pertemuan ilmiah (2007). Teks lengkap: *ProdUsage* project.

³² Studi empiris terkait mobilisasi dan fragmenitas gerakan digital di Indonesia (kasus #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw) serta analisis partisipasi politik remaja-lihat: artikel *kajian empiris tentang partisipasi politik kaum muda dan pergerakan digital di Indonesia*.

³³ Tarleton Gillespie, “The Relevance of Algorithms,” in *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*, ed. Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski, and Kirsten A. Foot (Cambridge, MA: MIT Press, 2014), hlm.167–193. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262525374.003.0009>

³⁴ Istilah *WMDs* yang digunakan Cathy O’Neil bukan merujuk pada *Weapons of Mass Destruction* (senjata pemusnah massal), melainkan singkatan dari *Weapons of Math Destruction*, yaitu model algoritmik berskala besar yang bersifat opak, digunakan secara masif, dan menimbulkan dampak merugikan yang sistemik. Lihat

evidence than the algorithms themselves,” yang menegaskan perlunya audit, transparansi, dan mekanisme korektif atas keputusan otomatis.³⁵ Secara empiris, penelitian tentang manipulasi digital menemukan adanya *cyber troops* dan operasi disinformasi terorganisir yang merusak ruang deliberasi publik. Karena itu, kesadaran etis Generasi Z harus melampaui moralitas individu dengan membangun standar kolektif, seperti verifikasi sebelum amplifikasi, *peer-moderation*, dan proteksi terhadap data pribadi. Etika bermedia perlu diajarkan bukan hanya sebagai nilai, tetapi juga sebagai prosedur operasional agar logika platform yang berbasis *engagement* tidak mendominasi. Dengan strategi literasi-etika yang simultan, Generasi Z dapat memperkuat kemampuan analitis sekaligus membangun kebiasaan kolektif yang menekan praktik manipulatif di ruang digital.

Dari perspektif kebijakan dan pedagogi, literasi digital dan etika bermedia perlu dirancang sebagai intervensi terstruktur yang menghubungkan pendidikan formal, organisasi sipil, dan regulasi platform. Pengembangan kapabilitas digital tidak cukup melalui modul singkat, melainkan membutuhkan kurikulum berjenjang, pelatihan praktik, dan evaluasi berbasis kompetensi. Selain itu, regulasi konkret seperti audit algoritma, transparansi iklan politik, serta perlindungan hukum bagi whistleblower dan korban manipulasi digital menjadi krusial, dengan tetap menjaga mekanisme independen agar tidak terjadi penumpukan wewenang. Dalam ranah sipil, organisasi akar rumput dan laboratorium media warga dapat menjembatani aksi daring dengan advokasi kebijakan, sementara model produksi bersama dapat membangun repositori wacana yang terverifikasi. Di tingkat platform, insentif ekonomi perlu diarahkan agar kualitas konten mendapat penghargaan setara dengan popularitas. Dengan sinergi pendidikan, regulasi, dan desain platform, literasi-etika berpotensi menjadi modal politik substantif bagi Generasi Z dan menghindarkan pemberdayaan dari sekadar retorika.

3.4 Reformasi Institusional untuk Konsolidasi Demokrasi

Bonus demografi yang menghadirkan dominasi Generasi Z dalam struktur populasi hanya akan menjadi kekuatan politik substantif jika terdapat institusi yang mampu menyalurkan energi partisipasi mereka. Demokrasi yang sehat memerlukan institusi yang tidak hanya hadir secara prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan kolektif. Larry Diamond menegaskan bahwa demokrasi konsolidatif menuntut adanya “*a wide and deep legitimation, such that all significant political actors, at both the elite and mass levels, believe that the democratic regime is the most right and appropriate for their society.*”³⁶ Artinya, partisipasi Generasi Z di ruang digital harus terhubung dengan mekanisme kelembagaan yang memastikan legitimasi politik tetap kokoh. Jika tidak, keterlibatan mereka akan berujung pada fragmentasi, di mana energi politik habis pada ekspresi spontan tanpa menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata. Reformasi kelembagaan menjadi penting agar representasi politik tidak hanya diukur dari mobilisasi

Cathy O’Neil, *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy* (New York: Crown, 2016), hlm. 21–23.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁶ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 65.

massa, melainkan dari kemampuan institusi menyerap aspirasi yang muncul di ruang publik digital. Dengan demikian, bonus demografi tidak berhenti sebagai fenomena angka, tetapi bertransformasi menjadi kekuatan politik yang terstruktur dan berkelanjutan.

Konsolidasi demokrasi juga menuntut adanya penataan regulasi yang memastikan praktik politik digital berjalan secara transparan dan akuntabel. Robert Dahl dalam kerangka *polyarchy* menyatakan bahwa demokrasi memerlukan jaminan “*effective participation*” dan “*enlightened understanding*” agar warga benar-benar memiliki kendali atas keputusan kolektif.³⁷ Prinsip ini relevan untuk mengkritisi praktik politik daring yang kerap dipenuhi disinformasi, kampanye terselubung, dan penyalahgunaan data. Reformasi institusional harus menjawab persoalan ini dengan menghadirkan mekanisme pengawasan independen, transparansi pendanaan politik, serta perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna digital. Generasi Z, sebagai aktor dominan dalam lanskap politik digital, membutuhkan jaminan bahwa suara mereka tidak dipinggirkan oleh manipulasi algoritmik maupun dominasi modal besar. Regulasi yang adaptif terhadap tantangan era digital akan memastikan bahwa partisipasi generasi muda bukan sekadar ilusi keterlibatan, tetapi benar-benar berkontribusi pada pengambilan keputusan politik yang sah. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya hadir dalam bentuk prosedural, tetapi juga dalam substansi deliberasi yang setara dan inklusif.

Selain negara, masyarakat sipil dan komunitas digital memegang peran krusial dalam menopang reformasi institusional yang berorientasi pada konsolidasi demokrasi. Charles Tilly menekankan bahwa keberlangsungan demokrasi erat kaitannya dengan “*trust networks*,” yakni jejaring kepercayaan yang memungkinkan masyarakat memobilisasi solidaritas dan memperluas kapasitas politik.³⁸ Generasi Z, yang terbiasa berinteraksi dalam ekosistem digital, memiliki potensi membangun *trust networks* melalui komunitas daring, gerakan sosial berbasis media, maupun forum diskusi publik. Namun, agar energi tersebut tidak berakhir pada viralitas sesaat, diperlukan penghubung yang menjembatani aksi digital dengan advokasi kebijakan formal. Organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan platform kolaboratif dapat memainkan fungsi ini dengan menyediakan ruang deliberatif yang berorientasi pada hasil konkret. Negara pun perlu memberi insentif dan perlindungan hukum agar organisasi semacam ini dapat berperan sebagai mitra kritis yang independen. Dengan demikian, reformasi institusional tidak hanya bersandar pada kebijakan negara, tetapi juga ditopang oleh inisiatif sipil yang memperkuat legitimasi demokrasi. Dalam kondisi semacam ini, bonus demografi benar-benar dapat menjadi fondasi bagi demokrasi yang terkonsolidasi.

IV. TRANSFORMASI BONUS DEMOGRAFI MENJADI BONUS DEMOKRASI

Fenomena bonus demografi tidak serta-merta berubah menjadi bonus demokrasi. Sejarah politik global memperlihatkan bahwa banyak negara justru gagal mengelola ledakan

³⁷ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm. 37.

³⁸ Charles Tilly, *Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 13.

demografi dan akhirnya menghadapi krisis sosial maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif yang besar perlu ditopang oleh kualitas partisipasi politik yang memadai. Dalam analisis Francis Fukuyama, demokrasi yang stabil hanya mungkin terbentuk jika terdapat keseimbangan antara legitimasi politik, kapasitas negara, serta partisipasi warga.³⁹ Dengan perspektif tersebut, Generasi Z di Indonesia dapat menjadi motor demokrasi hanya apabila tersedia kanal partisipasi yang substansial, bukan sekadar simbolik. Oleh karena itu, bonus demografi sebaiknya dipahami tidak semata-mata sebagai peluang statistik, melainkan sebagai tantangan kelembagaan yang menuntut pembaruan mekanisme demokrasi.

Transformasi menuju bonus demokrasi juga sangat bergantung pada kualitas warga negara. Generasi Z, yang jumlahnya dominan, memerlukan pendidikan politik yang melampaui aspek teknis. Martha C. Nussbaum dalam *Creating Capabilities* menekankan bahwa demokrasi sehat membutuhkan warga yang mampu berpikir kritis, berempati, serta memandang persoalan publik dari perspektif global, bukan sekadar kepentingan lokal.⁴⁰ Pernyataan ini menegaskan bahwa literasi kewargaan tidak boleh dibatasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga harus mencakup dimensi etis dan deliberatif. Dengan cara demikian, Generasi Z tidak hanya menjadi konsumen arus informasi, tetapi juga produsen gagasan yang memperkaya ruang publik. Kemampuan ini sekaligus menjadi syarat agar bonus demografi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi.

Selain faktor pendidikan, dimensi ekonomi-politik juga menjadi penentu utama. Amartya Sen melalui kerangka *development as freedom* menekankan bahwa pembangunan tidak semata menyangkut pertumbuhan ekonomi, melainkan pelebaran kebebasan substantif bagi warga negara.⁴¹ Ia menyoroti bahwa kemiskinan, kesenjangan, dan deprivasi sosial dapat menghambat warga untuk menggunakan hak politiknya. Dengan demikian, demokrasi hanya dapat bertumbuh apabila kebijakan pembangunan diarahkan pada pengurangan ketimpangan dan pemberian akses politik yang setara. Bagi Generasi Z, situasi ekonomi yang timpang dapat menimbulkan frustrasi dan delegitimasi terhadap sistem demokrasi, sehingga berpotensi melahirkan dukungan terhadap otoritarianisme baru. Oleh sebab itu, transformasi demografi ke demokrasi harus disertai agenda redistributif dan penguatan keadilan sosial.

Peran kelembagaan politik tidak bisa diabaikan dalam proses ini. Inti demokrasi adalah adanya respons pemerintah terhadap preferensi warganya yang diperlakukan setara secara politik. Realitas Indonesia pasca-Reformasi justru memperlihatkan dominasi oligarki yang membatasi akses politik generasi muda. Dengan kondisi seperti itu, reformasi partai politik dan penguatan kanal representasi politik menjadi syarat penting agar energi demografis dapat diubah menjadi energi demokratis. Generasi Z membutuhkan wadah yang memungkinkan aspirasi mereka diartikulasikan secara independen, bukan sekadar dikomodifikasi oleh elite. Jika prasyarat kelembagaan ini tidak terpenuhi, keterlibatan

³⁹ Francis Fukuyama, *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014), hlm. 25.

⁴⁰ Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), hlm. 9.

⁴¹ Wasisto Raharjo Jati., *Op cit.* hlm. 8.

generasi muda berisiko hanya terjebak di ruang digital tanpa terhubung dengan proses kebijakan formal.

Lebih jauh, teknologi digital juga memainkan peran penting dalam transformasi ini. Jaringan digital bukan hanya alat komunikasi, melainkan membentuk konfigurasi politik baru yang melampaui hierarki kekuasaan lama. Hal ini memberi peluang bagi Generasi Z untuk menggunakan teknologi sebagai sarana pengawasan terhadap kekuasaan, membangun agenda kolektif, sekaligus memperluas solidaritas lintas identitas. Namun, tanpa regulasi yang tepat, ruang digital rentan dikendalikan oleh logika pasar maupun kepentingan politik sempit. Karena itu, demokrasi digital sebaiknya diarahkan menjadi ruang publik deliberatif yang mendorong partisipasi kritis, bukan sekadar pasar opini yang tunduk pada algoritma.

Dalam konteks Indonesia, persoalan eksklusi tetap harus diwaspadai. Iris Marion Young melalui karyanya *Inclusion and Democracy* menekankan bahwa partisipasi demokratis yang sejati tidak berhenti pada pemberian hak pilih, tetapi harus membuka peluang nyata bagi semua pihak yang terdampak keputusan politik untuk turut memengaruhinya.⁴² Perspektif ini relevan mengingat Generasi Z bukan kelompok homogen, melainkan beragam berdasarkan kelas sosial, latar geografis, dan tingkat akses teknologi. Jika kebijakan publik hanya menyasar kelompok urban yang memiliki privilese digital, maka jurang politik antara mereka yang terkoneksi dan yang terpinggirkan akan semakin melebar. Karena itu, transformasi demografi ke demokrasi harus berbasis pada prinsip inklusi yang menjamin keterlibatan seluruh segmen generasi muda dalam proses demokratisasi.

Akhirnya, transformasi bonus demografi menjadi bonus demokrasi merupakan proyek jangka panjang yang menuntut kolaborasi negara, masyarakat sipil, dan Generasi Z sendiri. Demokratisasi harus dilihat sebagai proses dinamis yang diwarnai kontestasi, negosiasi, serta perubahan bentuk partisipasi publik. Dengan demikian, bonus demografi bukanlah jaminan otomatis hadirnya demokrasi, melainkan sebuah peluang sejarah yang arah akhirnya bergantung pada kualitas interaksi politik yang terbangun. Generasi Z hanya akan menjadi agen transformasi bila dibekali kapasitas kritis, akses yang setara, dan ruang partisipasi deliberatif. Oleh sebab itu, masa depan demokrasi Indonesia ditentukan oleh sejauh mana energi demografis ini dapat dikelola menjadi modal politik yang rasional, inklusif, dan berkelanjutan.

Penutup

Fenomena bonus demografi yang menempatkan Generasi Z sebagai kelompok dominan dalam struktur sosial-politik Indonesia merupakan faktor strategis dalam dinamika konsolidasi demokrasi. Karakteristik generasi ini yang erat dengan teknologi digital membuka kemungkinan perluasan partisipasi politik dan pembentukan ruang publik baru yang lebih interaktif. Meski demikian, potensi tersebut tidak bersifat deterministik, sebab masih dihadapkan pada tantangan serius berupa disinformasi, polarisasi identitas, serta kecenderungan partisipasi politik yang bersifat dangkal.

⁴² Iris Marion Young, *Inclusion and Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 7.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa transformasi bonus demografi menjadi bonus demokrasi hanya dapat terjadi apabila sejumlah prasyarat terpenuhi. Prasyarat tersebut meliputi penguatan literasi digital yang kritis, internalisasi etika bermedia yang berorientasi pada tanggung jawab publik, serta reformasi kelembagaan politik yang memungkinkan partisipasi digital terintegrasi ke dalam tata kelola demokrasi yang transparan dan akuntabel. Tanpa fondasi ini, partisipasi Generasi Z dalam ruang digital berisiko tetap berada pada tataran simbolik dan minim kontribusi substantif terhadap demokratisasi. Dengan demikian, kontribusi Generasi Z dalam praktik demokrasi digital berimplikasi signifikan terhadap arah konsolidasi demokrasi Indonesia. Apabila kapasitas literasi dan etika bermedia mereka berkembang, serta ditopang oleh kelembagaan yang adaptif, generasi ini berpeluang menjadi agen penting dalam memperkuat demokrasi deliberatif. Kajian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara aktor negara, generasi muda, masyarakat sipil, dan penyedia platform digital guna membangun ekosistem demokrasi digital yang lebih deliberatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045*. Jakarta: Bappenas, 2018.
- Benkler, Yochai. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press, 2006.
- Bourdieu, Pierre. *Practical Reason: On the Theory of Action*. Stanford: Stanford University Press, 1998.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Fukuyama, Francis. *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press, 1989.
- Hardiman, F. Budi. *Aku Klik Maka Aku Ada*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021.
- Jenkins, Henry. *Participatory Culture in a Networked Era*. Cambridge: Polity, 2019.
- Morozov, Evgeny. *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: Public Affairs, 2019.

- Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- O'Neil, Cathy. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown, 2016.
- Shirky, Clay. *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. New York: Penguin Press, 2008.
- Sunstein, Cass R. *Republic.com 2.0*. Princeton: Princeton University Press, 2007.
- Tamara, Nasir (Editor). *Demokrasi di Era Digital*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Tilly, Charles. *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Young, Iris Marion. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: Public Affairs, 2019.
- Bruns, Axel. "Produsage: Toward a Broader Framework for User-Led Content Creation." Makalah konferensi/pertemuan ilmiah, 2007.
- Dahlberg, Lincoln. "Re-constructing Digital Democracy: Towards a Critical Theory." *New Media & Society* 23, no. 6 (2021): 1523–1541.
- Djalong, Vicky de, dan Eric Kaunang. "Demokrasi Digital: Masalah dan Tantangan bagi Masyarakat Politik Indonesia." *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, edisi 22, Desember 2016: 53–56.
- Gillespie, Tarleton. "The Relevance of Algorithms." Dalam *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*, disunting oleh Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski, dan Kirsten A. Foot, 167–193. Cambridge, MA: MIT Press, 2014. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262525374.003.0009>
- Hidayati, Nurul. "Generasi Z dan Partisipasi Politik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 2 (2021): 123.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?" *Populasi: Jurnal Kependudukan dan Kebijakan* 23, no. 1 (2015): 6–8.
- Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (2017): 423.
- Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K. M. Nasution. "Keamanan Informasi Data Pribadi pada Media Sosial." *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 6, no. 1 (Januari 2022): 99.

- Santhiana Surya, dkk. "Informasionalisme, Network Society, dan Perkembangan Kapitalisme: Perspektif Manuel Castells." Makalah Ilmiah. Universitas Andalas, 2018.
- Tukan, Paulus Barekama. "Buzzer Politik Pembajak Demokrasi?" *Jurnal Akademika* 20, no. 2 (Januari–Juni 2022): 52.
- Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital." Dalam J. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, 241. New York: Greenwood Press, 1986.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Laporan Survei Internet APJII 2023*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Penduduk Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Freedom House. *Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence*. Washington DC: Freedom House, 2023.
- Pew Research Center. *The State of Online Polarization*. Washington DC: Pew Research Center, 2021.
- Sunstein, Cass R. "Danger in the Internet Echo Chamber." Wawancara oleh Christina Pazzanese, 24 Maret 2017. <https://today.law.harvard.edu/danger-internet-echo-chamber/>. Diakses pada 15 Oktober 2025.
- UNDP Indonesia. *Youth and Digital Participation Report*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2022